PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALIHANPEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH i



Penulis : SEPTI DELLA HERYANI

## PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Septi Della Heryani Nim 1811150052

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGARI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2021/2022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septi Della Heryani NIM. 1811150052 dengan judul "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyalı skripsi Fakultas Svari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

> 144411 Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi

Pennhimbing I

Aneka Rahma, S.Sv., M.H. VIP 109110122019032014

NOLERI PATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAM NECERI PATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NECERI TATMAWATI NAM NECERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISI AM NECERI FATMAWATI PLAM NELEKI FATMAWATI SLIKARNO BENCKULU UNIVERSITAS ISLAM NIKERI FATMAWATI SLIKARNO SLAM NECERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NECERI FATMAWATI

SAM NEGERI FATMAWATI SUKARINO BENGRULU UNIVERSITAS BLAM NEGERI FATMAWATI

NECERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO HENGKU NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKELU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKU AM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKU BLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKI NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKU NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENEKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENEKU MI NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENCKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PATMAWATI SUKARNO BENGKU NECERI FATMAWATI SUKARNO HENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO HENGKI

SLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BE AM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKUL SLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGK SAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO SLAM NECERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO. NICERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO SEAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

RAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENEKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BE

ARNO SENCEULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PATMAWATI SUKAKNO BE



Dr. H Supardi, M.Ag NIP: 196504101993031007

Penguji I

Dr. Miinudin, S.IP., M, Kes NIP: 19806051988031003 Etry Mike

NIP: 198811192019032010

Penguji II

Giyarsi M.Pd

NIP: 19108222019032000

#### **ABSTRAK**

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyah Oleh: Septi Della Heryani Nim 1811150052 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH., MH. dan Pembimbing II: Aneka Rahma, S. Sy., MH.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan dan siyasah dusturiyah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis menganalisis mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan agar menghasilkan kajian mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 ini telah sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 sehingga legitimasinya jelas dan tidak ada pertentangan didalamnya. Namun, didalam ketentuan ini sistem hukumnya terutama substansinya yang tidak mencerminkan kehendak dari masyarakat sehingga struktur dan kultur pun tidak dapat melaksanakan peraturan ini. (2) bahwa Jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangannya memang Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK mnjadi pegawai ASN telah sesuai dengan ketentuan hukumnya, namun dengan adanya proses pengalihan menjadi ASN ini maka pegawai KPK telah berada dalam rumpun eksekutif.

Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

#### ABSTRACT

Siyasah Duturiyah's Review of the Corruption Eradication Commission Regulation Number 1 of 2021 concerning Procedures for Transferring Corruption Eradication Commission Employees to State Civil Apparatus By: Septi Della Heryani Nim 1811150052 Supervisor I: Dr. Imam Mahdi, SH., MH. and Advisor II: Aneka Rahma, S. Sy., MH.

The purpose of this study is to find out how to review the siyasa dusturiyah regulation of the corruption eradication commission number 1 of 2021 regarding the procedure for transferring employees of the corruption eradication commission to become state civil servants and positive law. The type of research in writing this thesis is this type of normative legal research with a research approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. With this method the author analyzes several theories or general provisions that apply both according to positive law and Islamic law, then the author tries to analyze and find more specifics towards the target of the discussion in order to produce a study regarding Siyasah Duturiyah's Review of the Corruption Eradication Commission Regulation Number 1 of 2021 concerning Procedures for Transferring Corruption Eradication Commission Employees to State Civil Apparatus. So as to produce research results, namely: (1) that the KPK Regulation Number 1 of 2021 is in accordance with the regulations above it, namely PP Number 41 of 2020 so that its legitimacy is clear and there is no conflict in it. (2) that from the point of view of the laws and regulations, KPK Regulation No. 1 of 2021 regarding the procedure for transferring KPK employees to ASN employees is in accordance with the legal provisions, but with the transfer process to ASN, KPK employees are already in the executive family.

Keywords: Siyasah Duturiyah, Corruption Eradication Commission Regulations, State Civil Apparatus.

#### **MOTTO**

# وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَلَّ السَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَلَلَّ حَمِيمُ اللَّهِ وَبَيْنَهُ وَلَلَّ حَمِيمُ اللَّهِ

"Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia." (Q.S Fusshilat: 34).

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

(Q.S Az-Zumar: 10).

SEPTI DELLA HERYANI

## **PERSEMBAHAN**

Atas Izin Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulispersembahkan kepada:

- Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Asran dan Ibu Dahlena, yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan di setiap langkah perjalanan hidup ini. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu.
- Adekku tercinta Zhivanni Azelda, terimakasih yang selalu memberikan support dan semangat sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Untuk kakak ku, Helda Pusvita, Deki Zulkarnain, Novi Haryadi. Terimakasih telah mendukung dan menyemangati setiap langkah ku.
- 4. Untuk Dosen Pembimbing Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H. M.H. DAN Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H. terimakasih yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabatku, Renda Dwitasari, Rekha Dwi Nurul Khotimah, Legi Piani, Oka Syahda, Nengrum Fransisca, Nella Roza Amelia. Terimakasih selalu menyemangati dan selalu mendukung.
- 6. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 HTN D.
- 7. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu, yang telah memeberikan arahan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk diri ini.
- 8. Agama, Civitas Akademik Almamater UIN-FAS Bengkulu.

# SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

 Skripsi dengan judul "Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali

arahan dari tim pembimbing.

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

 Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.

 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

2022

Yang Menyatakan

Septi Della Heryani

NIM. 1811150052

#### KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita khususnya pada penulis sehingga bisa mengajukan skripsi yang berjudul "PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021 **TENTANG TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI** PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF **PERUNDANG-UNDANGAN DAN** SIYASAH **DUSTURIYAH** ". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari terselenggaranya penulisan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada

- Bapak Dr. Zulkarnain Dali, M.PD. selaku Rektor UIN FAS Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dalam menimbah ilmu pengetahuan di UIN FAS Bengkulu.
- Bapak Dr. H Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah di UIN FAS Bengkulu yang mendorong keberhasilan penulis.
- 3. Bapak Ifansyah Putra, M. Sos..selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara UIN FAS Bengkulu.
- 4. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H. selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis.
- 5. Ibu Aneka Rahma, M.H selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan dan saran yang baik.
- 6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
- 7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan adanya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisikarya tulis ini, namun demikian penulis sudah berusaha maksimal untuk membuat karya tulis ini menjadi yang terbaik sebagai tulisan penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Juli 2022

SEPTI DELLA HERYANI NIM. 1811150052

vi

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL
ABSTRAKi
ABSTRACTii
MOTTOiii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIvii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat penelitian9
E. Penelitian Terdahulu9
F. Metode Penelitian14
G. Sistematika penulisan
BAB II KAJIAN TEORI
A. Teori perundang undangan
B. Siyasah Dusturiyah
C. Komisi Pemberantasan Korupsi40
-
BAB III PEMBAHASAN
A. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentan Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjada Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan
Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjad Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa.<sup>2</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah sebagai tanggapan terhadap sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, disamping itu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), h.9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), h.183

belum dilaksanakan optimal. Pembentukan Komisi secara dengan Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Penguatan lembaga KPK yang diharapkan penguatan kelembagaan yang semakin mandiri, independen sehingga KPK dapat melakukan tugas dalam hal pemberantasan korupsi dengan baik, namun dengan diterbitkannya aturan yang baru yang mengindikasikan profesionalitas kelembagaan serta independensi lembaga yang semakin terpuruk akan menyebabkan kinerja lembaga tersebut akan menjadi melemah dan kepercayaan publik pun akan menjadi menurun. Seperti halnya dengan dibentuknya aturan bahwa adanya pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang dalam prosesnya masih banyak diperdebatkan, baik itu dari segi aturan ataupun dari proses pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Pengangkatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara tentunya diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk aturan yang menimbulkan berbagai kekisruhan, yakni menyangkut Tes Wawasan

<sup>3</sup> Michael Marlee, Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian Kpk Menjadi Aparatur Sipil Negara, *Jurnal konstitusi*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Oly Viana Agustine, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, Juni, hlm.315.

Kebangsaan (TWK) yang menjadikan 75 orang pegawai KPK tidak lulus kemudian dinonaktifkan status kepegawaiannya dari 1.349 pegawai yang mengikuti tes tersebut yang selanjutnya terdapat 57 pegawai KPK yang diberhentikan. Hal itu dinilai bersebrangan dengan pembacaan putusan uj materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan bahwa alih status tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK. Selain itu, pada 17 Mei 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa hasil TWK tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemberhentian 75 Pegawai yang tidak lulus tes. Selanjutnya, tercatat beberapa dugaan malladministrasi dan argumentasi publik lainnya terkait tes wawasan kebangsaan ini. Ombudsman, Komnas HAM, ICW, dan penggiat anti korupsi lainnya tidak tertinggal untuk memukakan pendapatnya terkait Tes Wawasan Kebangsaan ini.

Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK kemudian menjadi suatu permasalahan penting karena dinilai adanya suatu pelanggaran dan/atau upaya dari suatu pihak dalam rangka melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Beberapa pihak seperti Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsara, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai bahwa TWK yang berakibat pemecatan pegawai KPK merupakan pelanggaran Konstitusi, Undang-Undang, dan

<sup>5</sup>"Pemerintah Perlu Tindak Lanjuti Rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM Terkait TWK Pegawai KPK", <a href="https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/17112511/pemerintah-perlutindak-lanjuti-rekomendasi-ombudsman-dan-komnas-ham-terkait">https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/17112511/pemerintah-perlutindak-lanjuti-rekomendasi-ombudsman-dan-komnas-ham-terkait</a>. (diakses pada 16 maret 2022).

ketidakpatuhan terhadap Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KPK.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan", tentunya didalam ketentuan pasal tersebut hanya mensyaratkan paling lambat 2 (dua) tahun untuk diangkat ASN pegawai-pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun sebelum berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tersebut, dan tidak ada yang mensyaratkan mengenai pengalihan tersebut dilakukan dengan Tes Wawasan kebangsaan.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan perintah PP nomor 41 tahun 2020, KPK kemudian menerbitan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara<sup>8</sup>, untuk selanjutnya disebutkan (Perkom nomor 1 tahun 2021). Didalam

<sup>6</sup> Devira Prastiwi, "Deretan Pro Kontra Pemecatan 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK", https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk, diakses tanggal 25 Mei 2022.

<sup>7</sup>Pasal 69b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil negara

ketentuan Pasal 5 Perkom nomor 1 tahun 2021 dikatakan bahwa:

- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
- 2) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
  - a. bersedia menjadi PNS.
  - setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
     Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
  - c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.
  - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
  - f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
- 3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 4) Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

- 5) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
- 6) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 menyatakan, Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuaan tersebut diatas memang pegawai yang tidak bersedia menjadi pegawai PNS dapat memilih menjadi pegawai PPPK, namun hal tersebut bukanlah ketentuan alternatif yang menyatakan jika tidak lulus dari tes TWK yang dilakukan tersebut. Jika kita mencermati Pasal 5 Perkom nomor 1 tahun 2021 di atas, ketentuan yang terdapat di dalam ayat 4 merupakan syarat tambahan yang ditentukan sendiri oleh KPK. Namun faktanya ketentuan peraturan yang diatur didalalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 dan juga PP nomor nomor 41 tahun 2020 tidak ada pengaturan mengenai TWK tersebut mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN hal ini tentunya harus dikoreksi secara mendalam sehingga proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28D ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam kajian secara Islam pengaturan yang mengatur dalam hal pembuatan kebijakan atau politik adalah siyasah, pengaturan disini untuk menciptakan kemaslahatan ummat. Siyasah sendiri berasal dari kata سياسة ساس پيسوس (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasahadalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), h.3-4.

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dan mengungkapnya kedalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
- 2. Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1
 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi
 Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 177.

Untuk Mengetahui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1
 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi
 Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah
 Dusturiyah.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

- Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan dokumentasi dari segi ilmu hukum dalam rangka membahas tentang Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyah.
- 2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para peminat hukum tata negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyah.
- Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik

terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan diantaranya:

Skripsi oleh Muhammad Ramzy Raihansyah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan Judul "Pembingkaian Media Pada Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pada Pegawai KPK". <sup>11</sup> Bahwa didalam penelitiannya media dalam melakukan pemberitaan terhadap TWK pada pegawai KPK memiliki model serta ciri khas yang berbeda-beda, sesuai dengan jati diri serta pengemasan berita yang mereka inginkan untuk menarik pembacanya.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Ramzy Raihansyah bahwa sama-sama meneliti terhadap permasalahan TWK yang diselenggarakan oleh KPK dalam mengangkat pegawainya menjadi ASN.

Bahwa perbedaan dalam penelitian Muhammad ramzy Raihansyah yang meneliti kepada masalah pembingkaian media didalam melihat TWK yang diselenggarakan oleh KPK terhadap pegawainya, sedangkan penulis yang lebih menekankan kepada aspek siyasah dusturiyah didalam melihat TWK yang diselenggarakan oleh KPK juga ditinjau berdasarkan hukum positifnya.

Skripsi Lalu Diah Kusuma Wardhana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Judul Skripsi "tinjauan yuridis alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi di tinjau dari undang-

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Ramzy Raihansyah, "Pembingkaian media Pada Pemberitaan tes kebangsaan pada pegawaian KPK" <a href="https://docplayer.info/219548517-Pembingkaian-media-pada-pemberitaan-tes-wawasan-kebangsaan-pada-pegawai-kpk.html">https://docplayer.info/219548517-Pembingkaian-media-pada-pemberitaan-tes-wawasan-kebangsaan-pada-pegawai-kpk.html</a>, (Diakses Pada 16 Maret 2022)

undang nomor 19 tahun 2019 tetang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi". Dengan hasil penelitian bahwa KPK dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia,. Di tengah masih kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran. 12

Persamaan antara penelitian penulis dengan Lalu Diah Kusuma Wardhana adalah sama-sama meneliti terhadap aspek alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK tersebut.

Sedangkan perbedaannya bahwa Lalu Diah Kusuma Wardhana ini yang menekankan kepada aspek alih status dalam pengengkatan pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta prosedur yang dilakukan dalam pengangkatan tersebut. Sedangkan penulis yang lebih menekankan kepada siyasah dusturiyah dalam melihat pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK tersebut.

Wahyudi Dasopang dengan judul Skripsi "Kedudukan Komisi Pemberntasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUUXV/2017).<sup>13</sup> Bahwa hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Lalu Diah Kusuma Wardhana, "tinjauan yuridis alih status pegawai komisi pemberantasan korupsi di tinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2019"<u>https://repository.ummat.ac.id/4273/</u>, (Diakses Pada 16 Maret 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wahyudi Dasopang, "Kedudukan Komisi Pemberntasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1340, (Diakses Pada 16 Maret 2022)

penelitiannya yaitu sifat independensi KPK akan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara hirstoris pembentukan KPK adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi warisan problem utama yang diberikan orde baru. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembetukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Persamaan penelitian penulis dengan Wahyudi Dasopang adalah samasama meneliti terhadap KPK yang dilihat dari aspek kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia dengan adanya peraturan yang baru.

Perbedaan penelitian ini yaitu bahwa Wahyudi Dasopang melihat kedudukan KPK setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUUXV/2017, dan juga kewenangan dari KPK dalam memberantas korupsi didalam ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan penulis menganalisis pegawai KPK yang menjadi ASN melalui TWK setelah dikeluarkannya peraturan yang baru didalam hukum Indonesia tersebut dan juga dari siyasah dusturiyah.

Aneka Rahma dengan judul Jurnal "Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan Pkpu (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif)<sup>14</sup>. Bahwa hasil penelitian tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Aneka Rahma, "Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan Pkpu" <a href="https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/view/247/166">https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/view/247/166</a>, (Diakses Pada 5 April 2022)

bahwasannya PKPU itu harus di judicial review supaya nanti akan menciptakan hukum yang adil dan tidak merugikan hak politik masyarakat, dikarenakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf h tersebut bertentangan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 12 yang mengatur tentang pemilihan umum. Sesuai dengan *asas lex superior derogat lex inferiory* yang artinya undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah yaitu sesuai dengan hierarki per-undang-undangan.

Persamaan penelitian penulis dengan Aneka Rahma yaitu sama-sama dalam meneliti mengenai adanya perbedaan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, sehingga mengakibatkan adanya tumbang tindih pengaturan.

Perbedaan penelitian ini yaitu, bahwa penulis meneliti mengenai adanya perbedaan pengaturan antara UU mengenai pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN, pengaturan yang lebih tinggi tidak adanya aturan yang menganjurkan dilakukan melalui TWK dalam hal pengangkatannya menjadi ASN namun peraturan dibawahnya dikatakan harus melalui TWK untuk menjadi ASN tersebut, sedangkan penelitian Aneka Rahma bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf h tersebut bertentangan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 12 yang mengatur tentang pemilihan umum.

#### F. Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>15</sup>

Adapun pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:.

## a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum)yang sedang dibahas<sup>16</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi

\_

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara .<sup>17</sup>

## b) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum<sup>18</sup>. Konsep dalam penelitian ini yaitu, dalam pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

#### Sumber Data Primer

Sumber Data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), h. 300 Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 134

Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan juga tentang siyasah dusturiyah.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang hukum islam, dan jurnal-jurnal hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas. <sup>20</sup>Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, buku-buku tentang hukum Islam, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

<sup>19</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannnya. Masingmasing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan sutu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

# G. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut:

-

 $<sup>^{21}</sup>$  Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103.

BAB I: Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab II merupakan kajian teori yang memuat siyasah duturiyah, teori perundang undangan, komisi pemberantasan korupsi.

BAB III: Bab III merupakan hasil penelitian yang memuat Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan siyasah dusturiyah.

Bab IV kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saransaran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## BAB II KAJIAN TEORI

## A. Teori Perundang Undangan

Pada dasarnya Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, *atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeviwng* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenbooek* diartikan sebagai berikut<sup>22</sup>:

- Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Daerah.
- 2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.<sup>23</sup>

Adapun istilah peraturan perundang-undangan (wettelijke regeling), apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhart Krems, dengan menggunakan istilah (staatsliche rechtssetzung), adalah untuk menentukan "isi peraturan (inhalt der regelung); bentuk dan susunan peraturan (methode der ausarbeitung der regelung); prosedur dan proses pembentukan peraturan (varfahren der ausarbeitung der

<sup>23</sup> S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd handwoordenboek*, (Groningen/Batavia: J. B. Wolters, 1948.) h. 30.

 $<sup>^{22}</sup>$  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 10

regelung)." Dalam bentuk lain peraturan perundang- undangan juga diartikan sebagai "kepustakaaan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

Bersifat dan berlaku secara umum, yaitu tidak mengidentifikasikan individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Dalam kenyataan, terdapat juga peraturan perundang- undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang- orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.".<sup>24</sup>

Menurut Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapakan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku. Sementara menurut pandangan Jimly Assidiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah, keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersamasama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melakasanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut

 $^{24}$  Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Yang Baik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 37-38

tingkatannya masing-masing.<sup>25</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam.Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>26</sup>

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formele zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran —an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan undang-undang bukan kata undang yang mempunyai konotasi lain.

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co: Jakarta,2006), h. 18

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Presss, 2006), h. 326

perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hukum (rechtregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (of niet of veel to veel zeide). Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengeti tanpa asas-asas tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>28</sup>

- Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

<sup>28</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius:Yogyakarta, 2006), h. 3.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 27

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Ada 4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Asas legalitas.
- 2. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (*Lex superior derogat legi inferior*).
- 3. Asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum (Lex specialis derogat legi generali).
- 4. Asas hukum baru mengesampingkan hukum lama (*Lex posterior derogat legi priori*).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam.Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa

peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>29</sup>

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formele zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- 1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (regeling);
- 2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (beschikking);
- 3. keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, *Teori & peraturan perundang-undangan*, (Jakarta: Nusa Media, 2011), h: 4

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,h.

yang dinamakan "beleids regels" (policy rules) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,<sup>31</sup> yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>32</sup>

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- 2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa peristiwa tertentu saja.
- 3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (Gestzgebungstheorie) yang kembali berorientasi pada mencari kejelasam dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>34</sup>

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan

33 Satiipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h.25.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h.1.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), h.25.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya...*, h. 8

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>35</sup>

Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah wet, wetgeving, wettelijke regels, atau wettelijke regeling(en). Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah wettelijke regels. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari staatsregeling, istilah staats berarti negara, dan regeling adalah peraturan. Istilah 'perundangan' berasal dari kata 'undang', bukan berasal dari kata 'undang-undang'. Kata 'undang' tidak memiliki konotasi dengan pengertian 'wet' atau 'undang-undang', karena

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.19.

istilah 'undang' mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.<sup>36</sup>

Di sisi lain, Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara.<sup>37</sup> Dalam *Juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>38</sup>

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>39</sup>

 Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

<sup>37</sup>S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985), h 802.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), h. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, (Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948)h. 5

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009) h. 3.

 Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid *Hans Kelsen*, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapislapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 9 tentang tata

urutan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa:

- Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilaukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 40 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik (baginselen van behoorlijk bestuur). Asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik dimaksud adalah:

- a. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (detournement de pouvoir),
- b. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (kennelijke onredelijkheid/willekeur),
- c. Asas perlakuan yang sama (gelijkheidsbeginselen),
- d. Asas kepastian hukum (rechtzekerheid),
- e. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (gewekte verwachtingen honnoreren),
- f. Asas perlakuan yang jujur (fair play),

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007,) h. 226.

- g. Asas kecermatan (zorgvuldigheid),
- h. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*).<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tujuh (7) asas formil atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan yakni:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pemebntukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan, jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, (Jatim: Setara Press, 2015), h. 25.

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudan dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pemebntukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (formele beginselen) dan asas materil (materiele beginselen).

#### 1. Asas formal meliputi:

- a. Het beginsel van duidelijke doelstellings (asas tujuan yang jelas)
- b. Het beginsel van het juiste orgaan (asas organ/lembaga yang tepat)
- c. Het noodzakelijkheids baginsel (asas perlunya pengaturan)
- d. Het beginsel van uitvoerbaarheids (asas dapat dilaksanakan)

<sup>42</sup> Pasal 5 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- e. Het beginsel van consensus (asas konsensual)
- 2. Asas-asas materil meliputi:
  - a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek)
  - b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de ken baarheid)
  - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgeliijkheidsbeginsel)
  - d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel)
  - e. Asas pelaksanaa hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuaele rechtsbedeling).<sup>43</sup>

Kemudian menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat disusun sebagai berikut:

- 1. Cita hukum Indonesia;
- 2. Asas Negara berdasarkan hukum;
- 3. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi; dan
- 4. Asas-asas lainnya.

Secara detail Attamimi menjelaskan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (baginselen van behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*,.. h. 228.

(algemene rechtsbeginselen), yang di dalamnya terdiri dari Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya A, Hamid S. Attamimi juga mengintrodusir, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara benar, yaitu:

Pertama, asas yang terkandung dalam pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. kedua, asas-asas Negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peundang-undangan. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peundang-undangan. Dan keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli tersebut dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal berkaitan dengan tata cara pembentukan dan bentuk peraturan perundang-undangan, sedang asas-asas material berkaitan dengan isi atau meteri peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### B. Siyasah Dsuturiyah

Dalam tata bahasa, siyasah dusturriyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata siyasah dan kata dusturiyah. siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar

<sup>44</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*,...hlm. 115.

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>45</sup>

Maka dari itu, siyasah dusturiyah merupakan kajian yang penting dalam suatu negara, karena melibatkan hal-hal dasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negara dalam memenuhi kebutuhannya.

### 1. Kepala Negara

Bernard Lewis, menyebutkan delapan gelar yang sering digunakan kaum muslimin untuk menunjuk pemegang kedaulatan, yaitu, khalifah, imam, amir al-mu'minin, sulthan, malik (raja), khan/khaqan, rais, dan razim. Taqi al-Din al-Nabhani mengemukakan enam gelar bagi kepala negara Islam, yaitu, khalifah, imam, amir al-mu'minin, hakim al-mu'minin, rais al-mu'minin, dan sulthan al-mu'minin.<sup>46</sup>

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpinnya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. adalah tidak mungkin, suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri ataupun yang datang dari luar. Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994), h 40.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah..., h. 254.226-227.

jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah.<sup>47</sup>

Menurut Ibn Khaldun, kehadiran seorang raja atau kepala negara sebagai penengah, pemisah, sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara. <sup>48</sup>

Khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara "pengganti" Nabi dalam memelihara agama dan mengatur keduniawianKepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuanyang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diemban kepadanya.

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsiip-prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
- Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan mengehntikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Figh Siyasah...*,, h. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993) hal 101

- keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tidak sewenangwenang, dan orang teraniayah tidan merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melndungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim (mu'ahid).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimi (*ahlu dzimmah*), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- g. Mengambil *fai* (harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.

h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada

waktunya; tidak mempercepat atau menunda mengeluarkannya.

i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-

tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang jujur.

j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi

keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi

agama.49

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai

pertanggung jawaban tetang kepemimpinanannya." (HR Al-Bukhari, At-

Tirmizi, dan Ahmad).

Prinsip-prinsip kenegaraan yang terdapat dalam Al-quran antara

lain bahwa:50

a. Kekuasaan sebagai amanah

b. Musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan

c. Keadilan harus ditegakkan

d. Pengakuan terhadap Hak asasi manusia

e. Perdamaian

f. Kesejahteraan

g. Ketaatan

<sup>49</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah:Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013) cetakan kelima, h 23.

<sup>50</sup> Yusdani, Fiqh Politik Muslim, Yogyakarta: Amara Books, 2011, h. 63.

# h. Pengadilan bebas

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: "menyebarluaskan ilmu

dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmuilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian".<sup>51</sup> Yang penting ulil amri harus
menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi
manusi, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat
dengan baik dan benar, hak mendaptkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji yang baik, dan melkasanakan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at.<sup>52</sup>

### 2. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat

12 <sup>52</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 260

-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Yusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-islami*, (Al-qahirah: Darul Kitabil Arabi, 1963) h.

Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sultah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan ataukekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sultah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah al-qaḍa'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akandiberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaranIslam.

Menurut Rahman dalam buku karangan Muhammad Iqbal, Sebagai lembaga legislatif, ijtihad yang dihasilkannya menjadi undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tetap merupakan konsesnsus (*ijma*) yang bersifat Islami dan demokratis serta mengikat umat Islam dalam suatu negara. Walaupun demikian, konsesnsus ini selalu diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. <sup>53</sup>

Di sinilah perlunya *al-sultah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Mereka

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979) h. 262

melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi menyahuti perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebh relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat.

## C. Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>54</sup>

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej, sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>55</sup> Dalam perkembangannya era reformasi telah mengantarkan

55 Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi", *Litigasi*, Vol. 16(1), 2015, h. 2807

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2008), h. 59.

bangsa Indonesia pada fase demokratisasi yang ditandai oleh lahirnya gerakan politik yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta model pemerintahan yang bersih (*clean governance*). <sup>56</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>57</sup>

Komite Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK, merupakan sebuah komite pada Indonesia, yg didirikan dalam tahun 2003 buat menangani, memerangi, dan memberantas korupsi pada Indonesia. Komisi ini dibuat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu hasil Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI 1945) merupakan perubahan berdasarkan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai supremasi konstitusi. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi forum negara tertinggi lantaran seluruh forum negara ditempatkan setara pada prosedur *check and balance*. Sedangkan konstitusi menduga dirinya menjadi aturan tertinggi yg mengatur dan membatasi kekuasaan forum negara. Perkembangan konsep politik trias pula menghipnotis perubahan struktur kelembagaan pada Indonesia.

<sup>56</sup> Ahmad Khoirul Umam, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014), h.1

-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 168

Di banyak negara, konsep klasik pemisahan kekuasaan dianggap tidak tepat karena ketiga fungsi kekuasaan yang ada tidak dapat menanggung beban negara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, negara membentuk semacam lembaga negara yang dikatakan lebih mampu menjawab permasalahan negara yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dibentuklah berbagai lembaga pembantu negara dalam bentuk dewan, komite, komite, badan atau pemerintah, dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Beberapa ahli masih mengklasifikasikan lembaga negara pembantu dalam cabang eksekutif, tetapi yang lain mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga bantuan negara berkembang setelah amandemen UUD 1945. Berbagai lembaga bantuan negara tidak didirikan atas dasar hukum yang terpadu. Beberapa diwajibkan oleh Konstitusi, sementara yang lain membenarkannya berdasarkan undangundang atau arahan presiden. Salah satu lembaga bantuan nasional yang dibentuk dengan undangundang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>58</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di didirikan berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan selanjutnya direvisi menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 dengan perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>58</sup> Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004), h. 33

(KPK), memerangi korupsi secara profesional, intensif dan berkelanjutan.

KPK adalah lembaga negara dalam badan administratif, independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan dalam misi dan pelaksanaan kekuasaannya. KPK tidak diciptakan untuk mengemban tugas pemberantasan korupsi di lembagalembaga yang ada. Uraian hukum menyebutkan peran KPK sebagai triggering mechanism, yaitu sebagai insentif atau stimulus bagi upaya pemberantasan korupsi oleh lembagalembaga yang dan menjadikannya lebih efektif dan efisien. KPK berpedoman pada enam prinsip dalam menjalankan misinya: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan teratur kepada Presiden, DPR, dan BPK.<sup>59</sup>

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya

 $^{59}$  Kpk.  $Memahami\ untuk\ membasmi$ . (KPK Press:Jakarta 2006), h.6

menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk memberantas korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan independensinya sangatlah diperlukan. Adapun alasan dasar pembentukan KPK sesuai dengan bagian "menimbang" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dikarenakan korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, sedangkan pada kenyataannya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi pada waktu itu belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh kepolisian ataupun kejaksaan..

#### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

A. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

KPK adalah lembaga negara dalam badan administratif, independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan dalam misi dan pelaksanaan kekuasaannya. KPK tidak diciptakan untuk mengemban tugas pemberantasan korupsi di lembagalembaga yang ada. Uraian hukum menyebutkan peran KPK sebagai triggering mechanism, yaitu sebagai insentif atau stimulus bagi upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang menjadikannya lebih efektif dan efisien. KPK berpedoman pada enam prinsip dalam menjalankan misinya: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan teratur kepada Presiden, DPR, dan BPK.60

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

45

<sup>60</sup> Kpk. Memahami untuk membasmi..., h.6

bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pengalihan status sebagai pegawai KPK melatarbelakangi beberapa pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai pengalihan status menjadi ASN, aturan turunan yang lahir dari revisi Undang-undang Nomor 19

Tahun 2019 khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam aturan tersebut juga menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga negara dan berfungsi sebagai eksekutif pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu mendapatkan dukungan dari Aparatur Sipil Negara. dan juga pengaturan yang memperkuat fungsi pegawai KPK juga diatur dalam Peraturan Komisi (PERKOM)Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Alih Status pegawai KPK mejadi ASN juga sudah jelas tercantum dan dijelaskan dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ini juga menjabarkan apa yang dimaksud dengan, Pegawai tidak tetap KPK, Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pengalihan, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid *Hans Kelsen*, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa

sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapislapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Didalam ketentuan menimbang Perkom Nomor 1 Tahun 2021, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan hal tersebut dibentuknya Perkom Nomor 1 Tahun 2021 ini merupakan aturan yang dibentuk atas perintah dari PP nomor 41 Tahun 2020. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2020 dikatakan bahwa Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa hal yang harus diketahui lebih dalam terkait Aparatur Sipil Negara sehingga boleh mengetahui apakah pengalihan status pegawai menjadi ASN menuai masalah atau sebagai solusi dan memperkuat lembaga KPK itu sendiri. ASN sendiri merupakan profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara menyatakan, Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan syarat yaitu:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi
   Pemberantasan Korupsi
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar
   Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
   Indonesia, dan pemerintah yang sah
- c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
- d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu mengakomodir adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. kemudian tertuang lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Ayat 6 yang berbunyi "pegawai komisi pemberantasan korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengatur aparatur sipil negara". Dan juga pada pasal 24 termuat:

- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 21 ayat 1 huruf c merupakan warga negara Indonesia
   yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi
   PemberantasanKorupsi.
- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatanPegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup> Dalam Pasal 24 ini menjelaskan kembali yaitu salah satu ketentuannya menyatakan pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

\_

 $<sup>^{61}</sup>$  Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Adapun tata cara perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan perekrutan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi merupakan rangkaian kegiatan penyaringan dengan menggunakan sistem gugur melalui proses seleksi administrasi, tes potensi, pengukuran referensi, wawancara, dan tes kesehatan.

Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi rumpun eksekutif yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang KPK. Walaupun masuk di ranah eksekutif, KPK tetap menjadi lembaga independen.

Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui (*unitary executive theory*). Teori ini menjelaskan bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan presiden. Hal tersebut

memberi implikasi bahwa presiden memiliki kontrol penuh terhadap kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya.<sup>62</sup>

Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Pada bab pertama berisi ketentuan umum yaitu tentang pengalihan yang berarti suatu proses pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara. yang selanjutnya pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertntu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedua berisi ruang lingkup dan persyaratan. Ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Persyaratan pengalihan pegawai yaitu berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, syarat lain sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi*,( Suska Press : Pekanbaru, 2011), h. 30

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alih Status Pegawai KPK diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 sebagaimana yang menjadi amar putusannya adalah<sup>63</sup>:

 Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "...memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang- undangan". Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19 Tahun 2019 yang menghendaki penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19 Tahun 2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19 Tahun 2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C UU 19 Tahun 2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19 Tahun 2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang

 $^{63}$  putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021

- terdapat dalam Pasal 24 UU 19 Tahun 2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional.
- 2. Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohon a quo, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut: Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19 Tahun 2019 a quo telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19 Tahun 2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus 57 sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19 Tahun 2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 secara tegas (expresis verbis) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19 Tahun 2019. Oleh karenanya dalam UU 19 Tahun 2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19 Tahun 2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19 Tahun 2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
- 4. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19 Tahun 2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, "status peralihan" bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK

bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan "memenuhi syarat" dan sebagian lagi dapat dinyatakan "tidak memenuhi syarat". Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai 58 peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.

6. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam "Ketentuan Peralihan" dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain,

termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.

7. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hakhak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Didalam Pasal 5 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2021 juga menyatakan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:

- a. bersedia menjadi PNS.
- b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

- c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik
- e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
- f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Jika dicermati dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan lahirnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi sebagaimana aturan menimbang Perkom Nomor 1 tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dan juga ketika mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara juga melakukan perintah aturan yang lebih tinggi sebagaimana aturan menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan juga pengalihan tersebut dengan melakukan TWK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut, walaupun demikian memang diharuskan dalam pelaksanaan TWK tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dan hasil dari TWK tersebut tidak menyebabkan kekacauan publik.

Masalah Pemberhentian ini dikarenakan bahwa sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi ialah lembaga yang independen namun mengingat adanya Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 yang berakar pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan regulasi peralihan ini untuk dimudahkannya status hak dan kewajiban bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kedepannya.

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang – Undang yang lebih tinggi diatasnya yaitu UU 19/2019, PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Hakim menilai bahwa Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Para Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah<sup>64</sup>.

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang — Undang, yang lebih tinggi diatasnya yaitu UU 19/2019, PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Hakim menilai bahwa Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena

\_

<sup>64</sup> Putusan No.26/P/HUM/2021

berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Para Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah<sup>65</sup>.

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undangundang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara.Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkar kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi<sup>66</sup>.

Jika dilihat bahwa hukum memiliki tiga sistem sebagaimana yang diuangkapkan oleh Ahli sejarawan hukum Amerika, Lawrence M Friedman yaitu. Pertama, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan

65 Putusan No.26/P/HUM/2021

Gabriel Daniel Gomer Rosok, Analisis Hukum Alih Status Pegawai Kpk Menjadi Aparatur Sipil Negara, Lex Administratum, vol 10. No 2, 2022, h. 17.

hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.

Kedua, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya.

Ketiga, kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya.

Jika dilihat memang ketentuan Perkom No 1 Tahun 2021 ini telah sesuai dengan peraturan yang diatasnya yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi, namun jika dilihat lagi dari sistem yang dimiliki hukum tersebut maka Perkom No. 1 tahun 2021 memiliki substansi hukum yang banyak dilakukan penolakan, dan bahkan dari proses TWK yang banyak mendapatkan penolakan dari masyarakan, Komnas HAM, Ombudsman, yang menyatakan pelaksanaan TWK yang telah menciderai rasa keadila

#### B. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sultah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan ataukekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sultah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah al-qada'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaranIslam.

Melihat dari tugas KPK yang sangat berat tentunya masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dan capaian yang telah dilakukan. Sejak berdiri tahun 2002 banyak kasus yang telah selesai dan menyerat tokohtokoh besar di Negara, dimana apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah untuk mencapai *good governance*. Sebagai mana diketahui, *good* 

governance telah menjadi satu isu yang penting, dengan salah satu indikatornya adalah Fighting Corruption.<sup>67</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip siyasah akan tercapai.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (sad al-dzari'ah)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*.)<sup>69</sup>.

Ditetapkan melalui musyawarah, peraturan didalam Islam ditetapkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Predanamedia Groip, Jakarta 2005), H.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah..., h. 37.

dengan musyawarah yang dilakukan *al-sulṭah al-tasyri'iyah* melakukan tugas *siyasah syar'iyah untuk* membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam, jika dikaitkan didalam pembentukan Perkom Nomor 1 tahun 2021 ini memang dibentuk oleh Ketua KPK tanpa adanya suatu permusyawaratan yang dilakukan akan tetapi merupakan perintah dari UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dibentuk oleh DPR Bersama dengan Pemerintah.

Tidak memperberat dan mempersulit ummat, suatu hukum yang diberlakukan seharusnya dilakukan dengan mempermudah ummat bukannya sebaliknya sehingga kemaslahatan ummat dapat tercapai. Berbeda halnya dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 ini yang membuat kegaduhan yang terbentuk dengan berlakunya aturan ini, karena masyarakat menganggap dengan adanya peraturan ini orang yang berkompeten didalam hal pemberantasan korupsi malah keluar dari kepegawaian KPK dan orang yang dianggap tidak kompeten masih bertahan didalam lembaga KPK ini, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi sulit teratasi dengan adanya atauran ini<sup>70</sup>.

Menutup akibat negatif, dibentuknya aturan hukum dalam Islam tentunya untuk menghindari kemudharatan yang terjadi oleh ummat sehingga dengan aturan yang dibentuk tersebut kemaslahatan yang akan dicapai. Akan tetapi, berbeda dengan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 ini yang dibentuk dengan berbagai problem dan kegaduhan yang terjadi dimasyarakat dan akan

 $^{70}\mbox{Peraturan}$  KPK untuk Tes Wawasan Kebangsaan Dinilai Lampaui UU, https://news.detik.com/berita/d-5560081/peraturan-kpk-untuk-tes-wawasan-kebangsaan-dinilai-lampaui-uu. (diakses pada 4 agustus 2022)

menyebabkan lembaga KPK yang dibentuk tidak menjadi independen dan indikasi kemudaratan pun tak dapat terhindarkan.

Mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan adalah inti dari tujuan dinemtuknya aturan hukum dalam Islam, dengan kemaslahatan maka tujuan tersebut akan membentuk kebahagian di masyarakat, dan bukannya suatu kegaduhan dan bahkan indikasi penyelewengan kekuasaan dengan dibentuknya suatu aturan seperti terbentuknya aturan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat, aturan dalam hukum Islam dibentuk yang tidak ada pertentangan dengan adanya kehadiran hukum tersebut baik itu jiwa ataupun semangat, namun berbeda dengan hadirnya aturan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang didalamnya menyebabkan semnagat jiwa dalam hal pemberantasan korupsi menjadi terganggu dan terlemahkan.

Jika dilihat ketentuan tersebut diatas dalam membentuk peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang Islami diantara ketentuan tersebut adalah ditetapkan melalui musyawarah, tidak memperberat dan mempersulit umat, menutup akibat negativ, mewujudkan kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat. Jika dilihat dari dengan dibentuknya Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021 tersebut yang banyak dipertentangkan dan merugikan masyarakat sehingga ketentuan aturan tersebut sebenarnya jauh dari ketentuan yang Islami.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 ini telah sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 sehingga legitimasinya jelas Artinya pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi jika dilihat lagi dari sisi sistem hukum maka substansi dari hukum itu harusnya benar dan merupakan kehendak dari rakyat, sehingga dari struktur dan kultur dapat diwujudkan dengan benar, dan hukum itu akan menjadi sistem yang diterima masyarakat.
- 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Siyasah Dusturiyah, tidak sesuai dengan siyasah dusturiyah karena peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang Islami diantara ketentuan tersebut adalah ditetapkan melalui musyawarah, tidak memperberat dan mempersulit umat, menutup akibat negative, mewujudkan kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat. Jika dilihat dari dengan dibentuknya Peraturan Komisi

pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021 tersebut yang banyak dipertentangkan dan merugikan masyarakat sehingga ketentuan aturan tersebut sebenarnya jauh dari ketentuan yang Islami.

#### B. Saran

Didalam penulisan skripsi ini tentunya Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN memang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, KPK seharusnya tidak melakukan pemecatan terhadap pegawai yang telah mengabdi di KPK sejak lama. Dan diharapkan dalam hal pembentukan aturan terutama mengenai KPK harusnya pembuatan aturan yang responsif yang sesuai dengan ketntuan dan tujuan dari masyarakat itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-Buku

- Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral, Jatim: Setara Press, 2015
- Al-mawardi, Imam, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah:Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah, 2013.
- Andreae, S.J. Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948.
- Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2014.
- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undag-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Hamzah, Halim, Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana Prenada Media, 2009.
- Handayani, Febri, *Tindak Pidana Korupsi*, Suska Press: Pekanbaru, 2011. Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
- Ibrahim, Johni, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Kpk. Memahami untuk membasmi. KPK Press:Jakarta 2006.
- Kosasih, Ade, Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting, Bogor: Heryamedia, 2015.
- Lubis, Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Predanamedia Groip, Jakarta 2005.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co: Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co: Jakarta.2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta:

- Prenadamedia Group, 2014), h. 177
- Musa, Yusuf, *Nidham al-Hukmi fi al-islami*, Al-qahirah: Darul Kitabil Arabi, 1963.
- Muslim, Mahmuddin, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004.
- Muslim, Mahmuddin, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004.
- Pulungan J, Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Rahman, Fazlur, Islam, Chicago: Chicago University Press, 1979.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta : Bina, 1987.
- Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Umam, Ahmad Khoirul, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Yusdani, Fiqh Politik Muslim, Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Yulindri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

#### B. Artikel

- AnekaRahma, <a href="https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/viw/247/166">https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingisid/article/viw/247/166</a>, (Diakses Pada 5 April 2022)
- Gabriel Daniel Gomer Rosok, Analisis Hukum Alih Status Pegawai Kpk Menjadi Aparatur Sipil Negara, Lex Administratum, vol 10. No 2, 2022.
- https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/17112511/pemerintah-perlutindak-lanjuti-rekomendasi-ombudsman-dan-komnas-ham-terkait. (diakses pada 16 maret 2022).
- Lalu Diah Kusuma Wardhana, <a href="https://repository.ummat.ac.id/4273/">https://repository.ummat.ac.id/4273/</a>, (Diakses Pada 16 Maret 2022)
- Mendrofa, Amiziduhu, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi, *Litigasi*, Vol. 16(1), 2015.
- Mendrofa, Amiziduhu , "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi", *Litigasi*, Vol. 16(1), 2015.
- Muhammad Ramzy Raihansyah, <a href="https://docplayer.info/219548517-">https://docplayer.info/219548517-</a> Pembingkaian-media-pada-pemberitaan-tes-wawasan-kebangsaan-

- pada-pegawai-kpk.html, (Diakses Pada 16 Maret 2022)
- Wahyudi Dasopang, http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1340, (Diakses Pada 16 Maret 2022)
- Peraturan KPK untuk Tes Wawasan Kebangsaan Dinilai Lampaui UU, https://news.detik.com/berita/d-5560081/peraturan-kpk-untuk-tes-wawasan-kebangsaan-dinilai-lampaui-uu. (diakses pada 4 agustus 2022)

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentan g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan, Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:tainbengkulu ac.td

# CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Jurusan / Prodi Sept Dello Heryon

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus; Saran: Regist 188
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  1 Cari problem Itu tes TWK  2 Bagaimana prosesnya 3 Apa Maksud tang dijaditan bahan tes 4 Penulis dengan pormat Ubah bahan penvis  proposal dan skripi UIN FAS  5 lihat koreksi	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemiaar, I, II

De Imam Wohding H., M.H.
NIP. 19650307198903 1005

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tes Wawawakan (TWK) Di Lingkungan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) disusun oleh:

Nama : Septi Della Heryani

NIM : 1811150052

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 8 Desember 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

Penyeminar 1

NIP-19650307198903100

Bengkulu, 8 Desember 2021

Penyeminar II

Aneka Rahma, S.Sv., M.H.

NIP: 19919112019032014

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M., Sos

NIP, 199303312019031005



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web: lainbengkulu.ac.id

#### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Jurusan / Prodi : Septi Della Heryani

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  perbaiki pandang pendekupa, Beladar menahari baris, perbaiki tenyat : berhenti, dan  beberapa Makhraid seputi D. J. J.  Certa perbaiki lagi ketika membaca  kalimat ye aza Tasyada.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belasor ke Lab Tahsih.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - perhatikan Covetau ?  - perbaik Sesui Arahan.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,

Penyeminar, I, II

Aneka (Rahma , S.Sy., M.H

NIP. 199 1101 2201 903 2014



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor Lampiran Perihal

/Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022

06 Juni 2022

: Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UTN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam An. Dekan, Wakil Dekan I

/Dr. Miti Yarmunida, M.A.4 NIP. 19770505 200710 2 002

#### Tembusan:

- I. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
- 2. Arsip
- Dosen yang bersangkutan



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 elepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.ieinbengkulu.ac.id

# SURAT PENUNJUKAN

Nomor:

/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

Nama Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP 196503071989031005

Pembimbing I Tugas

Aneka Rahma, S.Sy., M.H. Nama

> 199110122019032014 NIP

Pembimbing II Tugas

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

SeptiDella Heryani Nama

18111500\$52/HTN NIM/ Prodi

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Judul Skripsi

Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai

Komisi Pemberantas Korupsi Menjadi Aparatur

Sipil Negara.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal: 06 Juni 2022

An. Dekan, Wakil Dekan I

/Dr. Miti Yarmunida, M.Ag U NIP. 197705052007102002



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web: lainbengkulu.ac.id

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal

Senin /13-012-2021

: Septi Della Heryani

Nama

NIM

: 1811150052

Jurusan/ Prodi

: HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN	NAMA	TANDA TANGAN
	MAHASISWA	PENYEMINAR	PENYEMINAR
Tinjauan Siyasah dushvija terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK) di Lingkungan komisi pemberant as- Korupii (KPK)	A	2. Aneka. Rohmo. S. St. W	tak R

Wassalam Ka. Prodi HTN

NIP. 199303312019031005



#### JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji				
10	Ivalila ivialiasiswa	Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi	Tempat	Ket
10	Hari/Tgl/Waktu	Kamis, 03-02-2022	Jum'at, 04-02-2022	Senin, 07-02-2022	Temper	1101
	Hair igr waktu	Jam, 09.00-10.00	Jam, 09.00-10.00	Jam, 09.00-10.00		
1	Yesi Febri Lestari 1811110012/HKI	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
2	Widia Moliza Indarti 1811110063/HKI	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
3	Junia Fentia Sari 1811110013/HKI	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
4	Aprizon 1711110060/HK1	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
5	Yusuf Faizurrahman 1711110068/HKI	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
6	Hendi Heriantoni 1516110011/ HKI	Dr. Toha Andiko, M.Ag	Dr. Yusmita, M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Di rumah	
7	Septi Della Heryani 1811150052/HTN	Dr. H. Supardi, M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
8	Bety Yurmalina 1811150089/HTN	Dr. H. Supardi, M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
9	Novia Nurhasanah 1811150111/ HTN	Dr. H. Supardi, M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
1	0 Mia Audyna 1811150096/ HTN	Dr. Fatimah, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
1	Welis Putri Utami 1811150097/HTN	Dr. Fatimah, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Di rumah	
1	2 Muhamad Iksan 1711150008/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Rohmadi, MA.	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
1	3 Mulyadi 1711150035/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Rohmadi, MA.	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
1	4 Febby Dicaprio 1811150082/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Rohmadi, MA.	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	

### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Firm Uji Pengawas Fakultas Syarish Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan hahwas

Name

Septi Della Heryani

Nim

1811150052

Prodi

Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi

Aparatur Sipil Negara

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .. 27%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji glagiasi.

NIP 198611072020121098

Yang Menyatakan, SERT.I. DELLA HERYAND



Telepon (0736) \$1276-\$1171-\$1172- Faksimili (0736) \$1171-\$1172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

# FAKULTAS SYARFAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Septi Della Heriany	Enta Listari 1811150011/HTN	Desmi Fitri 1811150040/HTN			Gusti Randa 1811120068/ HES
Pemberantasan Korupsi no 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjad Aparatur Sipil Negara	Kecamatan Padang Quei Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelol Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiya	di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah Dusturiyah	Figh lam P	tasi P tang I adi di	ada Pengelolaan Kebun Sawit Umur Di Bawah lenurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa camatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
50	- Se	Senin, 25-7-2020 Jam. 11.00 - 12.00	Senin, 25-7-2020 Jam. 10.00 - 11.00	Senin, 25-7-2020 Jam. 09.00 - 10.00	9
0 2. Anoka, M.H	1. Dr. H. Jhon Kenedi, 2. Hamdan Efendi, M.I	1. Masril, M.H 2. Ado Kosasih, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Etry Mike, M.H	1. Dr. Nenan Julir, Lc., MA 2. Eny Mike, M.H.	PEMBIMBING I DAN II  I. Dr. Rohmadi, MA  2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI
	4 50 - 4	(Penguji aris) enguji i)	g (Ketus)  Sekretaris)  Kes (Penguji I)	M.H Ketua)  liffilayani, M.HI (Sekretar war)in, M.A (Penguji I)  Taman M.S.I (Penguji I)	1. Masril, M.H Ketua)  2. Anita Niffilayani, M.HI (Sekretaris)  3. Dr. Suwarjin, M.A (Penguji I)  4. Badrun Taman, M.S.I (Penguli II)
	Septi Della Heriany  Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi  Aparatur Sipil Negara  Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pendadap Peraturan Komisi Senin, 25-7-2020 I. Dr. Imam Mahdi, M.H I. Dr. Supadi, M.Ag (Ketua) Jam. 15.90 - 15.00 J. Aneka, M.H J. Dr. Mika, M.H (Sekretaris) J. Dr. Milandin, M.Kes (Penguji II) A Giyard, M.Pd (Penguji II)	Enta Listari  1811150011/HTN  Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Balk Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah  Septi Della Heriany  Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 1 Tahun 2021 Tentang Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi  Aparatur Sipil Negara  1. Dr. M. Jhon Kenedi, M. Hum 1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 4. Giyarai, M.Pd (Penguji II) 4. Giyarai, M.Pd (Penguji II) 4. Giyarai, M.Pd (Penguji II) 5. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 7. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 8. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 9. Dr. Miinudin, M. Kes (Penguji II) 1. Dr. Supardi, M.Pd (Penguji II) 2. Etry Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miinudin, M. Kes (Penguji II) 4. Giyarai, M.Pd (Penguji II) 4. Giyarai, M.Pd (Penguji II) 5. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 7. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 6. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 7. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 8. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 9. Dr. Miinudin, M.H. (Sekretaris) 9. Dr. Miinudin, M.Kes (Penguji II) 9. Dr. Miinudin, M.H. (Penguj	Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Otch Pemorintah Dacrah  1811120040/HTN  Enta Listari  Pena Listari  Recarrintah Desa Otch Pemerintah Desa O	Apriyanto  Injauan Figh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah  Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi di Kecamatan Putri  Jam. 10.00 - 11.00  2. Etry Mike, M.H.  3. Dr. Mimudin, M.Kes (Pengyl I)  4. Ania Niffilayani, M.H.I (Pengyl II)  5. Etry Mike, M.H.  5. Etry Mike, M.H.  6. Etry Mike, M.H.  7. Supardi, M.Ag  7. Supardi, M.Ag  7. Supardi, M.Ag  8. Etry Mike, M.H.  9. Etry Mike, M.H.  1. Dr. Supardi, M.Ag  9. Etry Mike, M.H.  1. Dr. Supardi, M.Ag  1. Dr. Sup	Implementast Peraturan Cubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun   Senin, 25-7-2020   1. Dr. Nenan Julis, Le., MA   2. Anita Mffilayami, M.H (Sekretar)   2. Erry Mike, M.H   2. Anita Mffilayami, M.H (Sekretar)   2. Erry Mike, M.H   3. Dr. Supardi, M.Ag (Kenu)   3. Dr. Supardi, M.Ag (Kenu)   4. Badrun Taman, M.S.I (Penguji I)   5. Supardi, M.Ag (Kenu)   2. Erry Mike, M.H (Sekretaris)   3. Dr. Milnudin, M.Kes (Penguji I)   4. Anita Mffilayami, M.H (Penguji I)   5. Supardi, M.Ag (Kenu)   5. Erry Mike, M.H (Sekretaris)   5. Dr. Milnudin, M.Kes (Penguji I)   5. Dr. Milnudin, M.Kes (Penguji I)



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepan (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

# CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Septi Della Heriany

NIM : 1811 15 0031

JURUSAN : HO

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lags!
	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  Perlaiti Pototnoke, Cetyr my Julid dun htharque— 12 d/opeit.  Sergente Portrat  Penulizar itahan asıng dy italic.  Analisms Depertug— tag hasil yo gels.	

Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Gryarsh, M.pd 1



Ade Kokasi, SH, MH

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

		eb:iainbengkulu.ac.id	172
1.	Nama : Septi Della Her NIM : 1811150052 Prodi : Hukum Tata Ne Semester : 7 Judul Proposal yang diusulkan :	gara	
Jak Jak	2020. Masa masa par Desperatur Sipil nega	proses alih status	pelatif PEPU NO. 6 to pegawas ket mensor diounakannya alat butto pe
U II.	a Konsultasi dengan Pembimbi	ng Akademik  10 2 1 Cor	digunskannya alat buth pet ijin  PA
		Dr.Imam	V
antoson (	b. Konsultasi dengan Dosen Bio korupsi MENJADI APARATU (KP) HUKUM ISLAM	P SIPIL NE GARA (	ATUS PEBAWAI HELLA ASN) PERSPERTIF
			Dr. H. John Kepedi, SH. M.
III.	JUDUL YANG DIUSULKAN Setelah konsultasi dengan Pembi Saya usulkan adalah: Tinja Saya usulkan adalah: Keban g saan Kepk)	mbing Akademik dan Dosen B van Siyasah dusturi (TWK) di ling kungs	idang Ilmu, maka judul yang yah terhadap Tes an Komisi Pamberantas ka gs obtober Bengkulu, 30 agustus 2021 Mahasiswa
	Mengetahui, Ka. Prodi HES/ HTN/HKI		De
	11/2		Septi Della Heryani

NIM. 1811150052



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

		71-51276. Faksimili. (0736) 51172 Elainbengkulu.ac.id	
	Nama : Septi Della Herya NIM : 1811150052 Prodi : Hukum Tata Neg Semester : 7 Judul Proposal yang diusulkan :	ara	
1/21 fact	2 2020 di moso pono 2020. di moso pono 2020. dalam poparatur sipil negar	croses alin status pegaw.	PLPU No. 6 tohun
VII	a. Konsultasi dengan Pembimbin	g Akademik  102, Korala  8 Doses Ahry	2
	b. Konsultasi dengan Dosen Bida Catatan: ASESMEN DA	THE COLLIS ALLA STALOS	MH EBAWAI APERLANIST
bangaran tasan	CKO) HURAMI ISLAM		EFSPEFTIF 25-20-21
III	Setelah konsultasi dengan Pembir	Bengkuli	25 obtober 0,30 agustus 2021
	Mengetahui, Ka. Prodi HES/ HTN/HKI	Mahasisa Senti De	la Heryani
	Ade Kokasi SH, MH	NIM. 18	11150052



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Patah Pagar Dews Kota Bergkulu 58233 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksonik. (0736) 51172 995. Jainbengkulu.ac.id

# BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama

: Septi Della Heryani

Nim

: 1811150052

Prodi

: Hukum Tata Negara

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	2021	HEC 18111500331	Tinjavan hukum ekonomi Syariah terhadap jara Pengangkutan barang Pindahan Kostan	or Iwan Lamadhan	2. 1
2.	Kamis / 4 November 2021	koles	berdatorkan vu 23 tahun 2019 tota pemerintahan daerah di Hayar siyainin daerah di Hayar siyainin	Wahed . M. Ag W. Favzan . S. Ag. H	2.0
	Egnal /s November 2021		Pelaksanaan kewenangan Satpol PF Kota bengatu Dalam Penertiban balap Liar Perspektip siyangan	2. Ade hospith	2. 4
4.	Range 18 Wovember 2021	Febby Dicaprio	Penanganan sengketu pemilo dan sengketu pemilukada Penspektip siyarah dustoriyah	5. Androka Faran M.	2.
5.	Rabul (7 Normber 2021	wanda	Pelaksanaan peran dan traum Jawah kurtun hukum hukum hukum hukum paten man repupaten man repupaten man repupaten man repupaten perspektif siyarah dartu ternadap kedidukan dan Jeur		
6.	kamis   18 november	Car De Controlle	etik mankamah konstitusi	2. Ada kosasih, sti	2. 4
7.	coms 118 November		Vetaksonoon hewen ong an fremerindan kabupaten musi Romas utara dalam prugahan Hukum lingtan aan Terhadar kenumban salah parangahan kedudukan dewar perwamban kedudukan dewar perwamban	1. Dr. Whom Mahar	1. 4
8.	Kamis/18 November 2021	Dela Manil	katalanegaraan indonesia Peripekko civasah diktoriyah	2. Pr. Iwan tamadha	2. 0
9.	Kamis   UB Novembr	L UONO LIOCLIONA)	melalui karya soni Krihit	2. Aneka Pahmas.	2. Jule 12
10.					1. //

Bengkulu, ..../20 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasib, SH, MH. NIP: 198203182010011012



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

#### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

: Septi Della Heriany : 1811150021 NAMA

NIM

: Hth JURUSAN

	PERMASALAHAN	KETERANGAN
NO		
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	
	Per soil ? read??  - former per?  - resimple?  - ran?	
*Ceret y	ang tidak Perlu Bengkul	u, Juli 2022

Penguji, I

pr. minudin, M. Ker



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepan (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

# CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Septi Della Heriany

NIM : 1811 15 0031

JURUSAN : HO

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lags!
	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  Perlaiti Pototnoke, Cetyr my Julid dun htharque— 12 d/opeit.  Sergente Portrat  Penulizar itahan asıng dy italic.  Analisms Depertug— tag hasil yo gels.	

Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Gryarsh, M.pd 1



Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksımılı. ( 0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa: Septi Della Heryani

: 1811150052

: Syariah Jurusan

: Hukum Tata Negara Program Studi

Pembimbing I/II:Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Judul Skripsi: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

	Hari/Tanggal Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	selond 5-67-2000 BABI- 4	-Perbaiki Format dan Penulitan lihat pedoman Penulitan skripsi	7
2	Senin/11-07-2000 BAB 1 - 9	- lihat pedoman penulisar - Perbaiki rg direvisi	7
	Selasa (12-09-2000 BAB 3	- Jurnal harus ditambah lagi terutama pembahasap	2
4	Rabul 15-07-2002	_ A CC	of a

Bengkulu,.....2022

Mengetahui, Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos NIP:199303312019031005 Pembimbing I/II

F. Imam Mahdi, S.H., M.H. NIP: 196503071989031005



Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksımıli. (0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa : Septi Della Heryani

NIM : 1811150052

Jurusan Studi : Hukum Tata Negara

program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Aneka Rahma, S.Sy., M.H. Judul Skripsi: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1. Senin/20-06-2003 80	b 2 4 3	-bagian pembahasan lebih dipertuat he Asu	1
2. Rabu /22 - 06-2022	Bab 4	- dibagian saran memuat ASN bylcan KPK	, 9
3. Jumat/24-06-2020	Bab 1-4	- Perhapikan purugraf	t
4. CONIN /29 86-2000	Reb 1-4	-di sistematika Penulisan dibuat bab 1-4	1
4. Senin /29 86-2022 8. Senin /29 06-2022 G. Senin /04-07-2022		- perhalitan footnok	1
G. Serin /04-07-2000	Bab 1-3	- Daptor Pustaka - dari Judul lebih mengarah ke peraturan Perundang- undangnya.	8

Bengkulu,.....2022

Mengetahui, Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos NIP:199303312019031005 Pembimbing I/II

Aneka Rahma, S.Sy., M.H. NIP: 199110122019032014